



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.I,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul,
Semula **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.I,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Yogyakarta,
Semula **Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0788 /Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 24 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.

Hal 1 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Thalak Satu Roj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat Pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan.

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selainya dan selebihnya.
2. Menetapkan Nafkah selama 'Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan Muth'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa Uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
4. Menetapkan Nafkah Masa lalu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir 5 Juni 2006, berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Nafkah/Belanja Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Dictum Point 5 Rekonvensi di atas, setiap bulan Minimal sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam dictum poin 2,3,4 dan 6 rekonvensi di atas;



8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 541. 000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 April 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi dengan memori banding dan Terbanding juga telah melengkapi dengan Kontra memori banding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sebagaimana mestinya, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 31 Mei 2013, Terbanding tidak melakukannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

DALAM KONPENSI

Hal 3 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa memori banding Termohon Konpensi/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi ijin Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, karena pertimbangannya tidak mencerminkan keadilan, Pemohon hanya menyalahkan Termohon, padahal justru Pemohon yang banyak bersalah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, pada dasarnya Termohon dianggap tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan atas permohonan tersebut Termohon pada mulanya menganggap alasan tersebut memang dibuatnya sekedar untuk menutupi kelemahan Pemohon yang kurang bertanggungjawab, namun pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan putusan ini termasuk berita acara persidangan, salinan putusan beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya sudah benar, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon pada dasarnya diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Pemohon melihat seorang isteri yang tidak menghormati suami sebagai kepala rumah tangga adalah suatu penghinaan, sementara Termohon melihat kejujuran dan tanggungjawab seorang suami adalah suatu yang sangat prinsip dan perlu ditegakkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa mereka telah berpisah yang hingga saat ini selama 5 (lima)



bulan dan sudah tidak ada komunikasi diantara mereka, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 menyatakan “ Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah “ ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, bisa dianggap suatu penyalahgunaan hak, dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak terwujud, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh, begitu juga Hakim Tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana yang dimaksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa perceraian adalah merupakan jalar keluar terbaik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat, sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ Bahwa cecok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kehidupan bersama, salah satu pihak tidak berniyat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 5 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa apabila rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dibiarkan, tidak membawa kemaslahatan dan kemanfaatan, bahkan akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar, padahal kemadhorotan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah ushul :

الضرر يزال

Artinya : Kemadhorotan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dan putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan Pembanding/Penggugat Rekonpensi yang cukup lama menderita, sedangkan Terbanding/Tergugat Rekonpensi berpenghasilan cukup, yakni yang menyangkut :

1. Nafkah iddah
2. Mut'ah
3. Nafkah madliyah/lampau
4. Hadlonah/hak pengasuhan anak
5. Nafkah anak
6. Biaya operasi melahirkan dan biaya pengobatan anak sakit

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya, dengan mengabulkan Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima



juta rupiah), Nafkah Madliyah/lampau selama 5 (lima) bulan, sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2012 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menolak gugatan tentang biaya pengobatan anak sakit dan biaya operasi Pembanding/Penggugat Rekonpensi melahirkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap ;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 25 dan 26, tidak ada satupun penjelasan, apa dan bagaimana iddah itu, melainkan langsung ditetapkan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kewajaran dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah math'am, maskan dan kiswah (makanan, tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa maksud nafkah iddah menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung arti bahwa nafkah iddah itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah juz IV halaman 576-577, disebutkan : bahwa sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang

Hal 7 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



suami untuk isterinya yang ditalak roja'i baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah belum memenuhi batas kebutuhan minimal, karena itu perlu ditambah menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 26 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dianggap kurang tepat dan tidak patut, sehingga perlu dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi mut'ah kepada bekas isteri yang dijatuhi talak (benda atau barang) menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hakikatnya adalah untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu juz 7 halaman 320, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau cerai talaknya bukan ba'in sughra, dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, demikian pula berdasarkan firman Alloh dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 241 :

وَلَا مَطْلَ لِقَاتٍ مَّا عُرُوفٍ ۗ عَلٰى الْمُنْتَقِيْنَ

Artinya : Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, juga dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :



فَاَمَّا عَوْنُ سَرِّ دُوهُنَ
تَلَجًا جَيِّلًا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian, jumlah mut'ah yang telah ditetapkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perlu ditambah menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pelipur lara dan mengurangi kepedihan hatinya mengingat perkawinan mereka relatif cukup lama dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama meninggal, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai mut'ah tersebut tidak dapat dipertahankan ;

3. Nafkah madliyah

Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 26 dan 27, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya, selama isterinya patuh dan taat, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonpensi/Pembanding nusyuz, karena itu Tergugat Rekonpensi/Terbanding wajib membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengingat sejak beberapa bulan terakhir, kenaikan harga pangan, sandang dan papan terus meningkat, maka besaran nominal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 bulan (Mei 2012 – September 2012) perlu ditambah menjadi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, begitu juga perhitungan jumlah bulan harus ditambah 9 (sembilan) bulan sampai dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga jumlahnya menjadi 14 (empat belas) bulan x

Hal 9 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah),
karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan ;

4. Hadlonah/Hak Pengasuhan Anak.

Menimbang, bahwa mengenai hadlonah/hak pengasuhan anak, Hakim Tingkat Banding setuju dengan dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang menyerahkan hak pengasuhan anak (ANAK) kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak, pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Pembanding dipandang layak dan lebih berhak memelihara anak usia 12 tahun ke bawah, kecuali apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pengasuhan anak dapat dialihkan kepada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian perlu disadari oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding bahwa ketentuan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai Pemegang hak hadlonah atas anak ANAK tidak dibenarkan menghalangi Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk bersama berhubungan, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan serta sekali-kali bermalam apabila dikehendaki ;

5. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak ANAK, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bapak



bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dasar kewajaran dan kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai seorang perantara jual beli mobil ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam repliknya halaman 4 angka 6 mengaku sebagai orang yang berusaha merintis bisnis jual beli mobil, setidaknya patut dinilai bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding bukan sekedar seorang perantara jual beli mobil, melainkan seorang pebisnis jual beli mobil, sekalipun dalam skala kecil, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding mempunyai kemampuan dan layak untuk membayar biaya pendidikan, kesehatan dan nafkah seorang anak ANAK sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah anak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, perlu ditambah menjadi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

6. Biaya operasi melahirkan dan biaya pengobatan anak sakit.

Menimbang, bahwa tentang biaya rumah sakit terhutang, apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 27, menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dianggap tidak beralasan karena waktu itu mereka masih kumpul bersama dan masih harmonis, sehingga siapapun yang mempunyai kesanggupan tidaklah menjadi persoalan, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengenai biaya rumah sakit terhutang adalah masalah biaya operasi melahirkan dan biaya pengobatan anak sakit yang kesemuanya berjumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan rincian yang jelas masing-masing untuk biaya operasi melahirkan Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan biaya pengobatan anak sakit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam dupliknya menolak, tidak bersedia membayar biaya operasi melahirkan karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak mentaati saran Tergugat Rekonpensi/Terbanding agar melahirkan secara alami saja tanpa banyak biaya, dijawab Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena trauma dengan kelahiran anak yang pertama, hanya sehari setelah melahirkan anak lalu meninggal ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonpensi/Terbanding menolak tidak mau membiayai isterinya operasi melahirkan sebab tidak mau menuruti nasehatnya, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena kekhawatiran seorang isteri yang melahirkan dengan cara biasa dalam kondisi badan sangat lemah akan berakibat fatal, dapat mengancam jiwanya baik kepada diri ibunya maupun anaknya dan menurut kaidah hukum Islam, menjaga keselamatan jiwa adalah salah satu dari lima prinsip dasar hukum Islam yang harus betul-betul dijaga dan dipelihara, selalu menjaga kehormatan, keturunan, akal pikiran dan harta (Wahbah Az-zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, Juz I hal. 37), karenanya menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dalam melahirkan harus diutamakan, begitu juga menjaga keselamatan anak yang dilahirkan, sehingga dengan demikian alasan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat dibenarkan, karena itu Tergugat Rekonpensi/Terbanding wajib membiayai operasi kelahiran dan biaya pengobatan anaknya, sesuai dengan maksud pasal 80 ayat 4 huruf (b) yang menyatakan suami dengan penghasilannya wajib menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;



Menimbang, bahwa oleh karena hukum menentukan bahwa seorang suami dengan penghasilannya wajib menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan ternyata Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah seorang pengusaha jual beli mobil, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengenai biaya operasi melahirkan dan biaya pengobatan anak sakit sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti T 5 mengenai rincian semua biaya, baik biaya operasi melahirkan dan biaya pengobatan anak sakit yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, ternyata Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak menanggapi, hal demikian patut dinilai, setidaknya benar adanya, karena itu menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, Tergugat Rekonpensi/Terbanding diwajibkan membayar biaya tersebut. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul dalam Konpensi dan membatalkan dalam Rekonpensi, dengan diktum sebagaimana dalam amar putusan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon, sedang biaya pada tingkat banding sebesar Rp

Hal 13 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding/
Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pemanding dapat
diterima ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0788/
Pdt.G/2013/PA.Btl tanggal 24 April 2013 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil
Akhir 1434 H dalam Kompensi dan membatalkan dalam Rekonpensi dengan
mengadili sendiri sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang
Pengadilan Agama Bantul ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai
salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman
Termohon Kompensi dan tempat perkawinan dilangsungkan, yaitu Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah tempat kediaman Pemohon Kompensi, yaitu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam Daftar yang
disediakan untuk itu .

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pemanding ;



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding :
 - 1.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah madhiyah (terhutang) 14 (empat belas) bulan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK lahir 5 Juni 2006 berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding bernama ANAK minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya operasi melahirkan dan biaya pengobatan anak sakit kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 H dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs.H.ABDUL MALIK, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Drs.H.CHOLISIN, S.H., M.Hum. dan Dra.Hj.SITI MUNIROH, S.H.,MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal

Hal 15 dari 15 Put.No.29/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juni 2013 Nomor: 29/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.ABDUL MALIK, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.CHOLISIN, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj.SITI MUNIROH, S.H.,MSI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-	Untuk salinan
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	Wakil Panitera
J u m l a h	: Rp 150.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUJARWO, S.H.